



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT USA N

Nomor 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Hadi Wibowo, S.H., Triadi Surya Iqbal, S.H., Rahmi Triani, S.H., Riza Fauzi Rahman Hakim, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Kantor Pengacara.Co (KP.Co) yang beralamat di Gedung 18 Office Park Lantai 10 Lot. A, Legalo, Jl. T B. Simatupang No. 18, Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 19 September 2017 yang di daftarkan pada register kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 676/RSK/2937/2017/PA.Dpk tertanggal 09

Oktober 2017 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Cirebon, Jawa Barat, selanjutnya disebut

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDIJK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal

09 Oktober 2017 dengan Nomor 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa Pengadilan Agama melalui Penetapannya Nomor 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tertanggal 13 Oktober 2017 telah menentukan bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2017 dan penundaan sidang tanggal 19 Desember 2017 dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut surat panggilan kepada Tergugat Nomor 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk Juru Sita Pengganti Pengadilan

Agama Sumber pada tanggal 15 Desember 2017, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut/ Tergugat sudah pindah;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Oleh karena Tergugat sudah tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian identitas Tergugat dinyatakan kabur (obscur /ibe[]) dan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,

Menimbang, bahwa Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan No 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini, dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 M., bertepatan 29 Rabiul Awal 1439 1-1. ,

dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H., oleh Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Penggugat dan tanpa hadir Tergugat,

Ketua Majelis,



oleh Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H.,M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S

Panitera Pengganti,

Sit
i
jug
a

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No 2937/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Hj. Siti Nurhayati, S.H

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50 000,-
3.	Panggilan	Rp	525.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)